



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 1 Agustus 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang menghadiri perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap:-----

NAME, beralamat di Jalan Xx Desa Xx Kecamatan xx Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kepada: -----

1. Name;-----
2. Name;-----
3. Name;-----
4. Name;-----

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Name yang beralamat di Xx Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Wno, sebagai "Penggugat";-----

Name, pemegang KTP No. 3175106405820011, lahir di Gunungkidul pada tanggal 24 Juni 1982, umur 33 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Xx Desa Xx Kecamatan xx Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai "Tergugat";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Name, pemegang KTP No. 3403015211660002, lahir di Gunungkidul pada tanggal 12 November 1966, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Xx Desa Xx Kecamatan xx Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai "Turut Tergugat";-----

Yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat, turut Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Dihan, M.H, Hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sebelumnya telah menandatangani Akad pembiayaan Murabahah Nomor 172/MRB/BMTM/VII/13 tertanggal 20 Juli 2013 dan jatuh tempo tanggal 20 Juli 2016;

2. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Wno jumlah kerugian materil dan kerugian immateril yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 27.590.400,00, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 13.690.000,00 ;-----

3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 172/MRB/BMTM/VII/13 tertanggal 20 Juli 2013 dan jatuh tempo tanggal 20 Juli 2016, pihak kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Xx atas nama Turut Tergugat seluas 659 m2 yang terletak di desa Xx Kecamatan xx Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;-----

4. Bahwa pihak kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara angsuran dengan tahapan

sebagai berikut:-----

Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-6 sebesar Rp 2.281.700,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya dan di mulai pada bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017;-----

5. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Xx atas nama Turut Tergugat seluas 659 m2 yang terletak di desa Xx Kecamatan xx Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh pihak pertama guna pemenuhan hutang-hutang pihak kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari.;-----
6. Bahwa apabila pihak kedua telah melunasi seluruh kewajibannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Xx atas nama Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 659 m2 yang terletak di
desa Xx Kecamatan xx Kabupaten
Gunungkidul Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Indonesia
kepada pihak kedua.;-----

7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.;

8. Bahwa para pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 1 Agustus 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.;-----

Kemudian dalam persidangan para pihak juga menjelaskan dan menyepakati bahwa tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat (pihak kedua kepada pertama) sejumlah Rp Rp 13.690.000,00 yakni pada klausul perjanjian angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "...akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 13.690.000,00) dan pada klausul perjanjian angka 4 yakni "Bahwa pihak kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-6 sebesar Rp 2.281.700,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya dan di mulai pada bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017". adapun perinciannya sebagai berikut:-----

- Kekurangan angsuran Rp 12.690.000,00;-----
- Biaya perkara di pengadilan agama Wonosari Rp 1.000.000,00;-----

Adalah sudah termasuk seluruh biaya perkara ini di Pengadilan Agama Wonosari telah di bayar oleh Tergugat;-----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PUTUSAN

Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Ulil Uswah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Umar Faruq, S.Ag., MSI. dan H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat ;-----

Ketua Majelis;

Hakim Anggota I

Dra. Ulil Uswah, MH.
Hakim Anggota II

Umar Faruq, S.Ag., MSI.

H. Abdurrahman, S.Ag.
Panitera Pengganti

Dra. Mardhiyah Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 555.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00
5. Materai : Rp. 6.000.00

Jumlah Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu)